



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
10. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana meliputi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB;
 - d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.
- (3) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penetapan program kerja pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - e. menyelenggarakan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;

- f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPTB;
- i. menyelenggarakan perumusan dan penetapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten/Kota;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Badan dan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - d. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- j. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;

- c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- d. melaksanakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Badan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - j. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;

- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - e. pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;

- k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
- o. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Badan dan UPTB;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pasal 8

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan supervisi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- f. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan membawahkan:
- a. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Subbidang Perlindungan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan bahan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi meliputi pedoman, advokasi, pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. melaksanakan fasilitasi, supervisi penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan unit terkait;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi peningkatan kualitas hidup perempuan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan program perlindungan perempuan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan perlindungan perempuan;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan perempuan.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Perlindungan Perempuan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perlindungan Perempuan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi meliputi pedoman, supervisi, advokasi, pembinaan perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan fasilitasi, supervisi, kebijakan advokasi dan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis SDM perlindungan perempuan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan perempuan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perlindungan Perempuan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender dan kerjasama kelembagaan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi, pengarusutamaan gender dan kerjasama;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan perpustakaan Badan;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengarusutamaan Gender membawahkan:
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengarusutamaan gender.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengarusutamaan gender.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pengarusutamaan Gender :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengarusutamaan gender;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengarusutamaan Gender;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi informasi, kerjasama dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis informasi, kerjasama dan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi informasi, kerjasama dan kelembagaan;
 - c. pelaksanaan pemberian dukungan dalam rangka informasi, kerjasama dan kelembagaan.

- (3) Rincian Tugas Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis informasi, kerjasama dan penguatan kelembagaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan PKHPP, PUG, KB dan KPA, KB dan KK;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan informasi, kerjasama dan penguatan kelembagaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi, kerjasama dan penguatan kelembagaan;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan Badan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka pengembangan informasi, kerjasama dan kelembagaan;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (3) Rincian Tugas Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak;

- e. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis SDM dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan advokasi;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan KPA;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak membawahkan :
- a. Subbidang Kesejahteraan Anak;
 - b. Subbidang Perlindungan Anak.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas pokok, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan anak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi kesejahteraan anak;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan anak.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kesejahteraan Anak :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan anak;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan anak;
 - d. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan anak;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan anak;

- f. melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka mendukung upaya kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kesejahteraan Anak;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan anak.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Perlindungan Anak :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka mendukung upaya perlindungan anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi pelayanan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka perlindungan anak;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Perlindungan Anak;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Keluarga Berencana
dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Rincian Tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - c. menyelenggarakan pengendalian kebijakan pengendalian keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - d. menyelenggarakan pengembangan ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas lingkungan keluarga;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta lingkungan keluarga;
 - f. menyelenggarakan advokasi dan KIE program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - g. menyelenggarakan penyiapan dukungan/bantuan sarana, alat dan obat kontrasepsi serta pendukung lainnya;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kesehatan dan perlindungan hak-hak reproduksi;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi serta kegiatan kesejahteraan keluarga;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pengembangan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - k. menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan peran pria ber-KB, PMKR & KHIBA;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

- n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan :
- a. Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 18

- (1) Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitas keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan fasilitas keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka fasilitas keluarga berencana.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitas keluarga berencana;
 - c. melaksanakan fasilitas kegiatan program keluarga berencana;
 - d. melaksanakan advokasi dan pembinaan program keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dukungan/bantuan sarana, alat dan obat kontrasepsi;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Fasilitas Keluarga Berencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesejahteraan keluarga.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan keluarga.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Kesejahteraan Keluarga :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan keluarga;
 - c. melaksanakan fasilitasi program kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - d. melaksanakan advokasi dan pembinaan program kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka kesejahteraan keluarga;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Kesejahteraan Keluarga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA